

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan internal yang terbesar diantara penerimaan internal lainnya seperti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Dalam pengertiannya yang berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Wulandari dkk. (2024) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi semua individu yang harus dibayarkan dan menjadi kas negara serta dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini berarti bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara dalam mendanai pengeluaran pemerintah untuk pembangunan nasional yang berupa peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perbaikan fasilitas umum yang sebagaimana dimaksud pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Namun pada masa pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian global termasuk Indonesia sehingga menimbulkan krisis ekonomi secara global. Menurut Octavi dkk. (2022) bahwa pada masa pandemi merupakan sebuah bencana nasional yang berdampak pada stabilitas ekonomi nasional termasuk penerimaan APBN dari sektor pajak.

Menurut Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani mengatakan bahwa adanya pertumbuhan dalam penerimaan pajak setelah pandemi menurun, terbukti pada tahun 2023 pada triwulan I hanya mencapai 33,78%, dibandingkan pada periode sebelumnya pada triwulan I tumbuh mencapai 41,64%. Selain penurunan penerimaan pajak yang disebabkan oleh pandemi, adanya kasus korupsi dan pencucian uang yang terdapat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menimbulkan penurunan pendapatan negara dari sektor pajak. Menurut Cahyani dkk. (2023) menjelaskan bahwa korupsi dan pencucian uang merupakan suatu hal yang memberikan dampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan produktivitas, penurunan pendapatan negara dari sektor pajak dan meningkatnya hutang negara dalam membiayai kegiatan negara. Pada akhir-akhir ini adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bernama Rafael Alun Trisambodo. Rafael diduga melakukan tindakan pencucian uang sebesar 50 miliar dengan melibatkan 6 perusahaan dan perusahaan konsultan pajak untuk melakukan praktiknya.

Hal ini terbukti bahwa terdapat ketidakwajaran dalam laporan kekayaan Rafael yang dimilikinya lebih tinggi dibandingkan kekayaan yang dimiliki oleh Dirjen pajak lainnya maupun Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani. Selain itu, adanya bukti yang lain menunjukkan bahwa beberapa kekayaan yang dimilikinya, tidak sesuai dengan yang dilaporkan oleh Rafael Alun dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Hal ini, terindikasi bahwa adanya beberapa aset yang dimiliki oleh Rafael merupakan hasil korupsi dengan mengatasnamakan keluarganya seperti istri maupun anaknya. Pada tanggal 8 Maret 2023, Rafael Alun dipecat secara tak hormat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak. Dengan adanya permasalahan ini, tidak hanya berimbas pada dirinya sendiri maupun keluarganya tetapi juga berimbas pada penurunan kinerja perpajakan dan penerimaan negara dari sektor pajak serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak. Adapun, data terealisasi penerimaan pajak kepada negara dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Terealisasi Penerimaan Pajak dan PNBP Dalam APBN
Tahun 2021-2023

Tahun	Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah)	PNBP (Milyar Rupiah)	Total Penerimaan (Milyar Rupiah)	Persentase Pajak (%)
2019	1.546.141,90	408.994,30	1.955.136,30	126,4%
2020	1.285.136,32	343.814,21	1.628.950,53	126,7%
2021	1.547.841,10	458.493,00	2.006.334,10	129,6%
2022	2.034.552,50	595.594,50	2.630.147,00	129,2%
2023	2.118.348,00	515.800,90	2.634.148,90	124,3%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021-2023)

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas memaparkan bahwa penerimaan pajak dalam APBN selama lima tahun belakang mengalami penurunan maupun peningkatan yaitu pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 261.005,58 milyar rupiah serta pada tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebesar 262.704,78 milyar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 486.722,40 milyar dan pada tahun 2022 ke 2023 mengalami peningkatan sebesar 83.795,50 milyar. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari segi

penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam melaksanakan program pembangunan nasional.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara dipilih sebagai lokasi dalam penelitian ini karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara merupakan instansi vertikal Menteri Keuangan Republik Indonesia di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara adalah melaksanakan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi, Pemeriksaan dan Penagihan, Terhadap Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap wajib pajak yang berada di empat kecamatan Badung Utara yaitu Kuta Utara, Abiansemal, Petang dan Mengwi. Adapun wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara sebagai berikut:

Tabel 1.2

Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara dan KPP Pratama Badung Selatan 2019-2023

Tahun	Kpp Pratama Badung Utara			Kpp Pratama Badung Selatan		
	WPOP Terdaftar (Aktif)	WPOP Laport SPT	Tingkat Kepatuhan (%)	WPOP Terdaftar (Aktif)	WPOP Laport SPT	Tingkat Kepatuhan (%)
2019	31.129	29.252	93,97%	22.822	22.884	100,27%
2020	33.640	29.565	87,89%	23.976	28.687	119,65%
2021	36.158	34.340	94,97%	25.158	26.524	105,43%
2022	39.726	31.041	78,13%	27.065	22.060	81,51%
2023	45.812	32.890	71,79%	31.678	23.879	75,38%

Sumber : KPP Pratama Badung Utara dan KPP Pratama Badung Selatan (2024)

Berdasarkan pada tabel yang telah dipaparkan di atas bahwa KPP Pratama di kabupaten Badung mengalami penurunan pada tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan selama lima tahun terakhir. KPP Pratama Badung Utara dari tahun 2019-2023 mencatat penurunan tingkat kepatuhan yang sangat signifikan daripada KPP

Pratama Badung Selatan yaitu pada tahun 2019 sebesar 93,97% menjadi 71,79% pada tahun 2023. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara lebih banyak dibandingkan pada KPP Pratama Badung Selatan yang hanya sebanyak 31.678 WPOP terdaftar. Selain itu, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Akan tetapi, tidak diiringi dengan peningkatan pelaporan SPT oleh wajib pajak orang pribadi. Dapat dilihat pada tahun 2023 bahwa adanya peningkatan signifikan sebanyak 45.812 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tapi tidak diiringi peningkatan secara signifikan pada pelaporan SPT yang hanya mencapai 32.890 wajib pajak.

Hal ini merupakan tantangan Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama Badung Utara dalam memaksimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan segala cara agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak secara tepat waktu dan tanpa merasa dipaksa. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan maupun meningkatkan jumlah pajak yang terdaftar, terutama pada wajib pajak di KPP Pratama Badung Utara.

Menurut Widagsono (2017), kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang berdasarkan aturan perpajakan, dimana wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa maupun tahunan. Sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tarif

pajak. Menurut Santhi (2021) menyatakan bahwa tarif pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak juga mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak dari wajib pajak yang terutang. Tarif pajak biasanya berupa besarnya persentase yang akan dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya dan dapat dihitung besar kecilnya kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak ke dalam kas negara.

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan beberapa kali reformasi terkait tarif yang dikenakan atas penghasilan WPOP seperti diterbitkannya Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada tahun 2022. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan pada pasal 17 bahwa adanya perubahan dan penambahan dari tarif sebelumnya. Tarif sebelumnya hanya terdapat empat lapis tarif, sedangkan dalam HPP terdapat lima lapis tarif yaitu 5%, 15%, 25%, 30% dan 35% untuk pengenaan PPh Pasal 21. Menurut Tenggara Strategics menyatakan bahwa adanya kerumitan dalam skema perhitungan PPh Pasal 21 yang berlaku saat itu karena terdapat 400 skema penghitungan atas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengubah tarif dan menyederhanakan skema pemotongan PPh Pasal 21 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Efektif Rata-Rata (TER) atas PPh pasal 21.

Tarif efektif rata-rata merupakan sebuah kebijakan yang baru diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada awal tahun 2024 yang bertujuan untuk menyederhanakan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak. Pemerintah melalui Menteri Keuangan menjelaskan bahwa dengan adanya hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan

dan kesederhanaan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Pengenaan tarif TER ini dimulai dari masa awal pajak yaitu januari sampai november dan untuk masa akhir pajak akan menggunakan tarif sesuai dengan pasal 17.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 menyebutkan bahwa tarif efektif rata-rata (TER) dibagi dalam 3 kategori yang terdiri dari TER A, TER B dan TER C. Ketiga kategori tersebut memiliki persentase yang berbeda berdasarkan status PTKP wajib pajak dan juga penghasilan yang diterima oleh wajib pajak selama sebulan. Sebagai contoh, bila wajib pajak memiliki penghasilan sebesar 5,5 juta dengan PTKP belum kawin maka wajib pajak akan termasuk dalam kategori TER A dengan dikenakan persentase sebesar 0,25%. Dengan adanya tarif efektif rata-rata ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siboro (2024) dan Santhi (2021) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prabowo (2019) dan Kellyn & Handra (2024), menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain tarif efektif rata-rata, faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi. Menurut Febriyanti dkk. (2022) menyatakan bahwa sosialisasi menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui penyuluhan pajak yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau pengetahuan terkait dengan mekanisme secara keseluruhan di bidang pajak termasuk perhitungan dan pemotongan atas penghasilan

wajib pajak serta masyarakat luas agar tidak adanya salah taksir dalam memahami peraturan yang baru.

Dengan dilakukannya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak maupun masyarakat luas akan dampak baik buruk dalam menjalankan kewajiban di bidang perpajakan serta mendorong masyarakat luas untuk melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, membayar pajak dan melaporkan SPT berdasarkan batas waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Hal tersebut diperkuat pada penelitian yang dilakukan oleh Pradhitya & Kurnia (2022) dan Dewi (2023) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun sebaliknya pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriyanti dkk. (2022) dan Diningsih dkk. (2023) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pengetahuan perpajakan. Menurut Prabowo (2019), pengetahuan perpajakan merupakan wajib pajak mengetahui atau memahami tentang peraturan dan perundang-undangan serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Tingkat pengetahuan merupakan suatu hal yang diketahui atau dipahami oleh wajib pajak yang terkait dengan fungsi pajak, tujuan pajak dan tata cara perhitungan tarif atas PPh 21 serta mekanisme dalam melakukan pendaftaran, pembayaran dan pelaporan SPT. Oleh karena itu, wajib pajak dan masyarakat luas harus memiliki pengetahuan yang baik tentang ruang lingkup perpajakan agar dapat menjalankan kewajiban sebagaimana seharusnya sebagai warga negara yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Apabila wajib pajak dan masyarakat

luas kurang mengetahui dan memahami terkait dengan fungsi pajak dan tujuan pajak, maka hal ini akan menyulitkan dalam menjalankan kewajibannya untuk memahami tata cara pengenaan tarif maupun melakukan pendaftaran, pembayaran dan pelaporan SPT.

Permasalahan yang terjadi terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan karena adanya rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai mekanisme atau aspek lainnya di bidang perpajakan. Hal ini perlu adanya tindakan dari penyuluh pajak atas wewenang yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mensosialisasikan atau memberikan edukasi tentang aspek dalam ruang lingkup perpajakan. Menurut Syafiyah (2017), menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan membawa peran yang penting terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanindyari (2018) dan Dewi dkk. (2020) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun sebaliknya pada penelitian yang dilakukan Yulia dkk. (2020) dan Oktaviani, N. (2023), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepercayaan kepada otoritas pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Ibrahim dkk. (2020) dalam Fardan & Zainudin (2022) menyatakan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak merupakan suatu hal yang hanya dapat dikendalikan oleh pemerintah karena rasa percaya tidak terbentuk secara spontan melainkan membutuhkan proses untuk mengembalikan kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak. Kepercayaan kepada otoritas pajak merupakan suatu hal yang sangat mencerminkan penilaian dari wajib pajak kepada fiskus dalam mempertanggungjawabkan tugas yang diterimanya. Bila adanya suatu hal yang dapat

merusak reputasi Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan penyelewengan, gratifikasi, penyalahgunaan kuasa, penggelapan dan korupsi. Kepercayaan dari wajib pajak akan berdampak dan tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan.

Adanya sikap wajib pajak yang selalu memenuhi kewajiban di bidang perpajakan secara tepat waktu karena terdapat rasa kepercayaan yang tinggi dari wajib pajak kepada otoritas pajak. Menurut Dicriyani & Dewi (2024) menyatakan bahwa kepercayaan yang tinggi di antara wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Oleh karena itu, aparat pajak harus mempertanggungjawabkan tugasnya melalui kinerja yang baik sehingga reputasi otoritas pajak dapat terjaga. Hal tersebut diperkuat pada penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dkk. (2020) dan Toniarta & Merkusiwati (2023) menyatakan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dkk (2022) dan Putri, D. (2024) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, akuntabilitas pelayanan fiskus dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Akuntabilitas pelayanan fiskus merupakan sebuah pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan SPT. Dalam konsep pelayanan fiskus, maka akuntabilitas merupakan perspektif wajib pajak atau masyarakat luas terhadap aparat pajak dalam menjalankan tugas yang diterimanya dari DJP untuk melayani wajib pajak.

Menurut Aswati dkk. (2018) dalam Hermadani (2021) akuntabilitas pelayanan fiskus yaitu suatu kewajiban aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya kepada wajib pajak yang terbentuk dari dua macam yaitu 1. Pertanggung jawaban secara vertikal adalah suatu kewajiban aparat pajak dalam mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak. 2. Pertanggung jawaban secara horizontal adalah suatu kewajiban aparat pajak untuk melayani wajib pajak maupun masyarakat luas. Hal tersebut diperkuat pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Diatmika (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Aswati dkk. (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil riset gap yang telah dipaparkan pada latar belakang yaitu terdapat ketidaksamaan hasil pada penelitian terdahulu dengan variabel yang sama dan juga adanya permasalahan pada tingkat kepatuhan wajib pajak maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan melakukan pengembangan penelitian terdahulu dengan menggunakan objek yang berbeda sehingga penulis terdorong untuk mengajukan judul **“Pengaruh Tarif Efektif Rata-Rata, Sosialisasi, Tingkat Pengetahuan, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Utara”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka adapun rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai pokok bahasan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tarif efektif rata-rata terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara?
4. Bagaimana pengaruh kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara?
5. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan perumusan permasalahan, maka adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh dari tarif efektif rata-rata terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh dari sosialisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh dari tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh akuntabilitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan pendalaman tentang pengaruh tarif efektif rata-rata, sosialisasi, tingkat pengetahuan, kepercayaan kepada otoritas pajak dan akuntabilitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan masyarakat umum yang telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif sebagai wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, Bali dan diharapkan juga dapat membantu dalam pengembangan literatur-literatur serta penelitian yang sejenis di bidang ilmu akuntansi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas

Dalam penelitian ini juga diharapkan bagi Universitas sebagai sumber referensi yang dapat digunakan bagi para pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang perpajakan.


b. Bagi Wajib Pajak, DJP dan KPP Pratama Badung Utara

Manfaat yang diharapkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Badung Utara pada penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai akar informasi dan sarana dalam menumbuhkan

sikap patuh masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak baik dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) maupun pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku serta sebagai bahan tambahan pengetahuan mengenai perpajakan sehingga akan menimbulkan adanya pertumbuhan tingkat kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya.

c. Bagi Penulis

Manfaat yang diharapkan oleh penulis pada penelitian ini yaitu sebagai media yang akan dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perpajakan utama mengenai pengaruh tarif efektif rata-rata, sosialisasi, tingkat pengetahuan, kepercayaan kepada otoritas pajak dan akuntabilitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta dapat melatih diri dalam berpikir secara kritis untuk memecahkan suatu masalah.



UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori kepatuhan menjelaskan bahwa suatu kondisi dimana seseorang taat pada perintah atau aturan yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh. Patuh artinya suka menurut perintah, taat pada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan bersifat patuh, taat, tunduk pada jajaran atau peraturan. Menurut Marlina (2018) menyebutkan terdapat dua pandangan dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif.

Instrumental merupakan sebuah anggapan bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perusahaan yang terkait dengan perilaku. Sedangkan, normatif merupakan anggapan bahwa adanya anggapan orang lain yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Dalam perspektif normatif dibagi dua komitmen normatif yaitu komitmen normatif melalui moralitas personal dan komitmen normatif melalui legitimasi.

a. Komitmen Normatif Melalui Moralitas Personal

Memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum dianggap sebagai kewajiban.

b. Komitmen Normatif Melalui Legitimasi

Memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas yang menyusun peraturan tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku.

Menurut Dewi, N. (2024) keadaan perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut ditunjukkan kepada wajib pajak badan maupun orang pribadi agar menaati dan menjalankan kewajibannya sebagaimana semestinya. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan karena teori kepatuhan dapat membuat seseorang lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku dan wajib pajak berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku karena memberikan manfaat terhadap kepribadian wajib pajak itu sendiri (Hasanudin, dkk. 2020).

2.1.2 Teori Atribusi

Konsep dari teori atribusi adalah sebuah konsep yang memaparkan mengenai sikap seseorang dan konsep ini dicetuskan oleh Frits Heider (1958). Selanjutnya dikembangkan oleh Kelley (1972), konsep atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati sikap sosial berdasarkan faktor eksternal dan internal. Berdasarkan teori atribusi ini bahwa sikap yang disebabkan dari segi internal yaitu sikap yang dipercayai berada pada kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan sikap yang disebabkan dari segi eksternal yaitu sikap yang dipengaruhi dari luar individu itu sendiri. Teori atribusi adalah teori yang dimana individu dapat

menjelaskan penyebab sikap dari individu lain ataupun dirinya sendiri untuk bersikap sesuatu.

Teori atribusi sangat relevan dengan penelitian ini karena dalam teori ini menentukan sikap patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dipengaruhi dari segi internal dan eksternal. Segi internal pada penelitian ini yaitu Kepercayaan kepada otoritas pajak dan tingkat pengetahuan. Sedangkan, segi eksternal pada penelitian ini yaitu tarif efektif rata-rata, sosialisasi, dan akuntabilitas pelayan fiskus. Menurut Robbins & Judge (2014) dalam Hanindyari (2018) terdapat 3 faktor dalam menentukan sikap tersebut dari segi internal atau eksternal yaitu:

1) Kekhususan

Merupakan individu yang akan memberikan tanggapan pada sikap individu lain dalam situasi yang berbeda. Kekhususan ini dinilai sebagai atribusi eksternal apabila sikap individu dianggap melakukan hal yang luar biasa oleh individu lain dan sebaliknya sebagai atribusi internal jika sikap individu dianggap biasa saja oleh individu lain.

2) Konsensus

Merupakan suatu hal yang dinilai sama oleh individu dengan individu lain dalam menanggapi tentang sikap individu pada situasi yang sama. Konsensus dinilai sebagai atribusi eksternal apabila konsensusnya rendah dan dinilai sebagai atribusi internal apabila konsensusnya tinggi.

3) Konsistensi

Merupakan individu menilai sikap individu yang lain dengan respon yang sama secara terus menerus. Semakin konsisten suatu sikap individu dinilai

maka individu tersebut akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

2.1.3 Tarif Efektif Rata-Rata

Tarif pajak merupakan besarnya persentase yang akan dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterimanya dan telah ditentukan besar kecilnya persentase tarif tersebut oleh Direktorat Jenderal Pajak karena merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah dalam memegang peran penting di bidang perpajakan. Menurut Santhi (2021) bahwa tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang diterima oleh wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bahwa Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan upaya yang dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dari sektor pajak dengan mengubah dan menambahkan tarif pajak terkait dengan penghasilan wajib pajak. Akan tetapi, tarif yang diterbitkan dalam HPP tersebut belum maksimal karena terdapat banyak skema perhitungan dalam mengetahui besar kecilnya pajak yang dikenakan sehingga hal ini dapat membingungkan WPOP dalam menghitung penghasilan yang diperolehnya.

Tarif efektif rata-rata merupakan sebuah kebijakan yang baru diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk menyederhanakan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 menyebutkan bahwa tarif efektif rata-rata dibagi dalam tiga kategori yaitu TER A, TER B dan TER C. Ketiga kategori tersebut dibedakan berdasarkan status PTKP wajib pajak dan Penghasilan yang diterimanya selama sebulan. Menurut Septyani dkk (2020) menyatakan bahwa tarif

pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Adapun penghasilan dan PTKP yang dikenakan dalam TER A, TER B dan TER C, sebagai berikut:

1) TER A

NO	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
1	Sampai dengan	Rp5.400.000	0,00%
2	Rp5.400.001	s.d Rp5.650.000	0,25%
3	Rp5.650.001	s.d Rp5.950.000	0,50%
4	Rp5.950.001	s.d Rp6.300.000	0,75%
5	Rp6.300.001	s.d Rp6.750.000	1,00%
6	Rp6.750.001	s.d Rp7.500.000	1,25%
7	Rp7.500.001	s.d Rp8.550.000	1,50%
8	Rp8.550.001	s.d Rp9.650.000	1,75%
9	Rp9.650.001	s.d Rp10.050.000	2,00%
10	Rp10.050.001	s.d Rp10.350.000	2,25%
11	Rp10.350.001	s.d Rp10.700.000	2,50%
12	Rp10.700.001	s.d Rp11.050.000	3,00%
13	Rp11.050.001	s.d Rp11.600.000	3,50%
14	Rp11.600.001	s.d Rp12.500.000	4,00%
15	Rp12.500.001	s.d Rp13.750.000	5,00%
16	Rp13.750.001	s.d Rp15.100.000	6,00%
17	Rp15.100.001	s.d Rp16.950.000	7,00%
18	Rp16.950.001	s.d Rp19.750.000	8,00%
19	Rp19.750.001	s.d Rp24.150.000	9,00%
20	Rp24.150.001	s.d Rp26.450.000	10,00%
21	Rp26.450.001	s.d Rp28.000.000	11,00%
22	Rp28.000.001	s.d Rp30.050.000	12,00%

NO	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
23	Rp30.050.000	s.d Rp32.400.000	13,00%
24	Rp32.400.001	s.d Rp35.400.000	14,00%
25	Rp35.400.001	s.d Rp39.100.000	15,00%
26	Rp39.100.001	s.d Rp43.850.000	16,00%
27	Rp43.850.001	s.d Rp47.800.000	17,00%
28	Rp47.800.001	s.d Rp51.400.000	18,00%
29	Rp51.400.001	s.d Rp56.300.000	19,00%
30	Rp56.300.001	s.d Rp62.200.000	20,00%
31	Rp62.200.001	s.d Rp68.600.000	21,00%
32	Rp68.600.001	s.d Rp77.500.000	22,00%
33	Rp77.500.001	s.d Rp89.000.000	23,00%
34	Rp89.000.001	s.d Rp103.000.000	24,00%
35	Rp103.000.001	s.d Rp125.000.000	25,00%
36	Rp125.000.001	s.d Rp157.000.000	26,00%
37	Rp157.000.001	s.d Rp206.000.000	27,00%
38	Rp206.000.001	s.d Rp337.000.000	28,00%
39	Rp337.000.001	s.d Rp454.000.000	29,00%
40	Rp454.000.001	s.d Rp550.000.000	30,00%
41	Rp550.000.001	s.d Rp695.000.000	31,00%
42	Rp695.000.001	s.d Rp910.000.000	32,00%
43	Rp910.000.001	s.d Rp1.400.000.000	33,00%
44	Lebih	Rp1.400.000.000	34,00%

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Keterangan :

PTKP : TK/0 (54 Juta) dan TK/1 & K/0 (58,5 Juta)

2) TER B

NO	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	Sampai dengan	Rp6.200.000	0,00%
2	Rp6.200.001	s.d Rp6.500.000	0,25%
3	Rp6.500.001	s.d Rp6.850.000	0,50%
4	Rp6.850.001	s.d Rp7.300.000	0,75%
5	Rp7.300.001	s.d Rp9.200.000	1,00%
6	Rp9.200.001	s.d Rp10.750.000	1,50%
7	Rp10.750.001	s.d Rp11.250.000	2,00%
8	Rp11.250.001	s.d Rp11.600.000	2,50%
9	Rp11.600.001	s.d Rp12.600.000	3,00%
10	Rp12.600.001	s.d Rp13.600.000	4,00%
11	Rp13.600.001	s.d Rp14.950.000	5,00%
12	Rp14.950.001	s.d Rp16.400.000	6,00%
13	Rp16.400.001	s.d Rp18.450.000	7,00%
14	Rp18.450.001	s.d Rp21.850.000	8,00%
15	Rp21.850.001	s.d Rp26.000.000	9,00%
16	Rp26.000.001	s.d Rp27.700.000	10,00%
17	Rp27.700.001	s.d Rp29.350.000	11,00%
18	Rp29.350.001	s.d Rp31.450.000	12,00%
19	Rp31.450.001	s.d Rp33.950.000	13,00%
20	Rp33.950.001	s.d Rp37.100.000	14,00%

NO	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
21	Rp37.100.001	s.d Rp41.100.000	15,00%
22	Rp41.100.001	s.d Rp45.800.000	16,00%
23	Rp45.800.001	s.d Rp49.500.000	17,00%
24	Rp49.500.001	s.d Rp53.800.000	18,00%
25	Rp53.800.001	s.d Rp58.500.000	19,00%
26	Rp58.500.001	s.d Rp64.000.000	20,00%
27	Rp64.000.001	s.d Rp71.000.000	21,00%
28	Rp71.000.001	s.d Rp80.000.000	22,00%
29	Rp80.000.001	s.d Rp93.000.000	23,00%
30	Rp93.000.001	s.d Rp109.000.000	24,00%
31	Rp109.000.001	s.d Rp129.000.000	25,00%
32	Rp129.000.001	s.d Rp163.000.000	26,00%
33	Rp163.000.001	s.d Rp211.000.000	27,00%
34	Rp211.000.001	s.d Rp374.000.000	28,00%
35	Rp374.000.001	s.d Rp459.000.000	29,00%
36	Rp459.000.001	s.d Rp555.000.000	30,00%
37	Rp555.000.001	s.d Rp704.000.000	31,00%
38	Rp704.000.001	s.d Rp957.000.000	32,00%
39	Rp957.000.001	s.d Rp1.405.000.000	33,00%
40	Lebih	Rp1.405.000.000	34,00%

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Keterangan :

PTKP : TK/2 & K/1 (63 Juta) dan TK/3 & K/2 (67,5 Juta)

3) TER C

NO	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C	NO	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C		
1	Sampai dengan		Rp6.600.000	0,00%	22	Rp38.900.001	s.d	Rp43.000.000	15,00%
2	Rp6.600.001	s.d	Rp6.950.000	0,25%	23	Rp43.000.001	s.d	Rp47.400.000	16,00%
3	Rp6.950.001	s.d	Rp7.350.000	0,50%	24	Rp47.400.001	s.d	Rp51.200.000	17,00%
4	Rp7.350.001	s.d	Rp7.800.000	0,75%	25	Rp51.200.001	s.d	Rp55.800.000	18,00%
5	Rp7.800.001	s.d	Rp8.850.000	1,00%	26	Rp55.800.001	s.d	Rp60.400.000	19,00%
6	Rp8.850.001	s.d	Rp9.800.000	1,25%	27	Rp60.400.001	s.d	Rp66.700.000	20,00%
7	Rp9.800.001	s.d	Rp10.950.000	1,50%	28	Rp66.700.001	s.d	Rp74.500.000	21,00%
8	Rp10.950.001	s.d	Rp11.200.000	1,75%	29	Rp74.500.001	s.d	Rp83.200.000	22,00%
9	Rp11.200.001	s.d	Rp12.050.000	2,00%	30	Rp83.200.001	s.d	Rp95.600.000	23,00%
10	Rp12.050.001	s.d	Rp12.950.000	3,00%	31	Rp95.600.001	s.d	Rp110.000.000	24,00%
11	Rp12.950.001	s.d	Rp14.150.000	4,00%	32	Rp110.000.001	s.d	Rp134.000.000	25,00%
12	Rp14.150.001	s.d	Rp15.550.000	5,00%	33	Rp134.000.001	s.d	Rp169.000.000	26,00%
13	Rp15.550.001	s.d	Rp17.050.000	6,00%	34	Rp169.000.001	s.d	Rp221.000.000	27,00%
14	Rp17.050.001	s.d	Rp19.500.000	7,00%	35	Rp221.000.001	s.d	Rp390.000.000	28,00%
15	Rp19.500.001	s.d	Rp22.700.000	8,00%	36	Rp390.000.001	s.d	Rp463.000.000	29,00%
16	Rp22.700.001	s.d	Rp26.600.000	9,00%	37	Rp463.000.001	s.d	Rp561.000.000	30,00%
17	Rp26.600.001	s.d	Rp28.100.000	10,00%	38	Rp561.000.001	s.d	Rp709.000.000	31,00%
18	Rp28.100.001	s.d	Rp30.100.000	11,00%	39	Rp709.000.001	s.d	Rp965.000.000	32,00%
19	Rp30.100.001	s.d	Rp32.600.000	12,00%	40	Rp965.000.001	s.d	Rp1.419.000.000	33,00%
20	Rp32.600.001	s.d	Rp35.400.000	13,00%	41	Lebih		Rp1.419.000.000	34,00%
21	Rp35.400.001	s.d	Rp38.900.000	14,00%					

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Keterangan :

PTKP : K/3 (72 Juta)

2.1.4 Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui penyuluh pajak dalam memberikan informasi atau edukasi tentang pembaruan kebijakan perpajakan terutama mengenai tarif efektif rata-rata kepada wajib pajak dan masyarakat luas. Menurut Widianingsih (2023) sosialisasi perpajakan merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan pengetahuan wajib pajak agar mereka memahami pembaruan kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa cara yang dapat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui penyuluh yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat luas atau wajib pajak melalui media elektronik dan tata muka.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat bila diiring dengan banyaknya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh penyuluh pajak secara jelas,

akurat dan nyaman. Sosialisasi dilakukan secara berkala sangat diperlukan karena wajib pajak maupun masyarakat umum harus mendapatkan informasi tentang pembaruan di bidang perpajakan. Hal ini sangat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat luas dan wajib pajak di bidang perpajakan. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari pajak sesuai dengan target maupun melebihi target yang ditetapkan oleh Menteri keuangan.

2.1.5 Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan merupakan suatu hal yang diketahui dan dipahami oleh wajib pajak dan masyarakat luas terkait dengan fungsi pajak, tujuan pajak dan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Menurut Prabowo (2019) pengetahuan adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakannya yang meliputi cara perhitungan, menyampaikan SPT, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu dalam membayar maupun melaporkan SPT. Fungsi pajak dibagi dalam 2 hal yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur. Fungsi budget dalam pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan fungsi mengatur dalam pajak yaitu digunakan dalam mengatur kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Pajak bertujuan untuk aktivitas kenegaraan terkait pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Hanindyari (2018) bahwa adanya perubahan dalam sistem pemungutan perpajakan di Indonesia yaitu dari Official Assessment System ke Self-Assessment System pada tahun 1983. Official Assessment System yang merupakan sistem

pemungutan pajak yang dimana pemerintah diberikan kewenangan dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dan Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menentukan jumlah pajak yang terutang berdasarkan undang-undang perpajakan berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak dan masyarakat umum harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia untuk menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak dan apabila wajib pajak dan masyarakat umum tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kebijakan pajak yang berlaku, maka nantinya akan sulit dalam menjalankan kewajibannya di bidang perpajakannya.

Dengan permasalahan yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak yang disebabkan karena rendahnya pengetahuan wajib pajak atau masyarakat umum mengenai ruang lingkup pajak sehingga harus adanya sebuah sikap dari Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak dan masyarakat umum melalui sosialisasi dan pelatihan pajak secara online maupun tata muka.

2.1.6 Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak

Kepercayaan kepada otoritas pajak merupakan kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam melayani wajib pajak dan mengelola pajak sebagaimana semestinya. Menurut Prabowo (2019) bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong kepatuhan dari masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, hal ini sangat mencerminkan penilaian terhadap kinerja aparat pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib

pajak maupun masyarakat umum yang akan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan SPT, melakukan pembayaran, menanggapi keberatan wajib pajak dan sebagainya.

Apabila aparat pajak tidak dapat menjaga kepercayaan wajib pajak maka akan berdampak pada penurunan kepercayaan dari masyarakat umum maupun wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan. Oleh karena itu, perlunya menjaga citra otoritas pajak tetap positif dan kinerja yang baik karena adanya suatu sikap wajib pajak yang melaporkan SPT dan membayar pajak dengan tepat waktu dari rasa percaya wajib pajak itu sendiri.

2.1.7 Akuntabilitas Pelayanan Fiskus

Akuntabilitas Pelayanan Fiskus merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh aparat pajak dalam melayani masyarakat umum maupun wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara transparan dan terbuka serta sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang penyelenggaraan pelayanan pajak yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Aswati dkk. (2018) bahwa akuntabilitas pelayanan fiskus terbentuk dalam dua hal pertanggung jawaban aparat pajak yaitu pertanggung jawaban secara vertikal dan horizontal. Pertanggung jawaban secara vertikal merupakan pertanggung jawaban oleh aparat pajak terhadap pimpinan unit pelayanan pajak atas kinerjanya selama menjalankan tugasnya. Sedangkan, pertanggung jawaban secara horizontal merupakan pertanggung jawaban aparat pajak atas tugasnya dalam melayani wajib pajak maupun masyarakat umum dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak maupun melaporkan SPT.

Menurut Hermadani (2021) menyatakan bahwa pelayanan yang terbaik harus dapat memberikan 4K yaitu Keamanan, Kenyamanan, Kelancaran dan Kepastian Hukum.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh membayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Sedangkan, menurut Darmayanti (2023) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *Self-Assessment System* yang dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh wajib pajak baik dalam melaporkan SPT maupun membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak yang taat adalah wajib pajak yang patuh dan memenuhi serta melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 dan No.74/PMK/2012 kategori wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Menurut Rahayu (2017) kepatuhan terdapat dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan yang dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan, kepatuhan material merupakan suatu keadaan yang dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan sebuah sikap taat terhadap kebijakan pajak yang berlaku dimana wajib pajak secara formal melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan secara substantif wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Adapun contoh dalam kepatuhan secara formal yakni mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP/NIK, menghitung dan membayar pajak terutang dan melaporkan SPT Masa maupun SPT Tahunan, sedangkan contoh dalam kepatuhan secara material yaitu mengikuti ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh

Tahunan dan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan isi dari perundang-undangan perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, D. (2024) tentang Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran, Tingkat Kepercayaan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kerja KPP Pratama Pamekasan Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu Tingkat Kepercayaan dan menggunakan Variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel tarif efektif rata-rata, sosialisasi, tingkat pengetahuan dan akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Kellyn & Handra (2024) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu tarif pajak dan menggunakan variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel sosialisasi perpajakan, tingkat pengetahuan perpajakan, kepercayaan kepada

otoritas pajak dan akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh Aisyah (2024) tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor Pada Kantor Berama Samsat Kota Denpasar. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu pengetahuan pajak dan tarif pajak serta menggunakan variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel sosialisasi, kepercayaan kepada otoritas pajak dan akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Pengetahuan pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh Siboro (2024) tentang Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Labuhanbatu. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu tarif pajak dan menggunakan variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel sosialisasi, tingkat pengetahuan, kepercayaan kepada otoritas pajak dan akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh Diningsih dkk. (2023) tentang Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan E-Biling dan

Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu sosialisasi perpajakan dan menggunakan variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel tarif efektif rata-rata, tingkat pengetahuan perpajakan, kepercayaan kepada otoritas pajak dan akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini dilakukan oleh Oktaviani, N. (2023) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan menggunakan variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel tarif efektif rata-rata, kepercayaan kepada otoritas pajak dan akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan menyatakan juga bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh Dewi (2023) tentang Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada KPP Pratama Badung Utara). Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X)

yaitu sosialisasi perpajakan dan menggunakan variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tarif efektif rata-rata, tingkat pengetahuan perpajakan, kepercayaan kepada otoritas pajak dan akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh Toniarta & Merkusiwati (2023) tentang Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak penggunaan variabel Independen (X) yaitu kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak dan menggunakan variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel sosialisasi perpajakan, tingkat pengetahuan perpajakan, akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini dilakukan oleh Widianingsih (2023) tentang Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kota Semarang. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan menggunakan variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel tarif efektif rata-rata, kepercayaan

kepada otoritas pajak dan akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif kepada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh Febriyanti dkk. (2022) tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu sosialisasi perpajakan dan menggunakan variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel tarif efektif rata-rata, tingkat pengetahuan perpajakan, kepercayaan kepada otoritas pajak dan akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini dilakukan oleh Pradhitya & Kurnia (2022) tentang Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Terdaftar di KPP Pratama Serang Barang Tahun 2020). Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu sosialisasi perpajakan dan menggunakan variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel tarif efektif rata-rata, tingkat pengetahuan perpajakan, kepercayaan kepada

otoritas pajak dan akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini dilakukan oleh Iriyanto & Rohman (2022) tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu tarif pajak dan menggunakan variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel sosialisasi, tingkat pengetahuan, kepercayaan kepada otoritas pajak dan akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Santhi (2021) tentang Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar). Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu tarif pajak dan menggunakan variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan sosialisasi perpajakan, tingkat pengetahuan perpajakan, kepercayaan kepada otoritas pajak dan akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh Khunaina dkk. (2021) tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan menggunakan variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel tarif efektif rata-rata, kepercayaan kepada otoritas pajak dan akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan juga menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh Hermadani (2021) tentang Pengaruh Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu akuntabilitas pelayanan publik dan menggunakan variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel tarif efektif rata-rata, sosialisasi perpajakan, tingkat pengetahuan perpajakan dan kepercayaan kepada otoritas pajak. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh Dewi & Diatmika (2020) tentang Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu tingkat kepercayaan, akuntabilitas pelayanan publik dan menggunakan variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel tarif efektif rata-rata, sosialisasi perpajakan, dan tingkat pengetahuan perpajakan. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat kepercayaan memberikan pengaruh secara positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik memberikan pengaruh secara positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini dilakukan oleh Ibrahim dkk. (2020) tentang Pengaruh Kepercayaan Publik Terhadap Kepatuhan wajib Pajak. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu kepercayaan publik. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel tarif efektif rata-rata, sosialisasi perpajakan, tingkat pengetahuan perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepercayaan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh Yulia dkk. (2020) tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan yaitu

pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel tarif efektif rata-rata, kepercayaan kepada otoritas pajak dan akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk. (2020) tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu pengetahuan pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan tarif pajak serta variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel sosialisasi perpajakan, kepercayaan kepada otoritas pajak dan akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh Prabowo (2019) tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan NPWP dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu pengetahuan wajib pajak, tarif pajak dan kepercayaan kepada otoritas pajak serta variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan,

perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel sosialisasi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh Hanindyari (2018) tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan E-Filling Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo). Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu pengetahuan perpajakan dan variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel tarif efektif rata-rata, sosialisasi perpajakan, kepercayaan kepada otoritas pajak dan akuntabilitas pelayanan fiskus. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh Aswati dkk. (2018) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB Samsat Kabupaten Muna). Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Independen (X) yaitu pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik serta variabel Dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib

pajak. Sedangkan, perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel tarif efektif rata-rata, sosialisasi perpajakan dan kepercayaan kepada otoritas pajak. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak serta menyatakan juga bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

